



PUTUSAN

Nomor:137/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Padangsidempuan, 06-02-1982, agama Islam, pendidikan....., pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada 1. Muhammad Reza Fahlevi Nasution, SH., 2. Putri Melisa Siregar, SH., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada " Law) Office Reza- Putri,SH" \$ Associates, berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan No.46 Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Telp. (081361590147) bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juni 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dibawah Nomor: 22/SK/VI/2018/PA.Pspk tanggal 8 Juni 2018, sebagai Penggugat;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Lobulayan 14-10-1988, agama Islam, pendidikan...., pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 8 Juni 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 8 Juni 2018 dengan alasan/ dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu, 29 Januari 2017 bertepatan pada 1 Jumadil Ula 1438 H, pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/041/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa pada saat menikah, Tergugat adalah Jejaka dan Penggugat adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yaitu di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhu) dan telah dikaruniai keturunan (anak perempuan) yang bernama Fadhilah, lahir 03 - 12- 2017;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 8 bulan, kemudian sejak bulan September mulai terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga yang secara terus menerus hingga pada saat sekarang;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat bahwa Penggugat juga bekerja, jadi tidak perlu diberikan belanja, dan Penggugat juga ikut membiayai kehidupan keluarga Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat bersama adik-adik Tergugat;
 - Bahwa pada sekitaran bulan Nopember 2017, ketika Penggugat pulang USG guna mencek kehamilan Penggugat dari Rumah Sakit Inanta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan meminta cerai kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menanggapi perkataan Tergugat, dan Penggugat diam, kemudian Tergugat menampar pipi Penggugat dan hal itu membuat Penggugat menjadi takut jika bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat menampar pipi Penggugat, Tergugat meminta ma'af dan meminta Penggugat untuk mema'afkannya dan tidak mempermasalahkannya lagi;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2018 setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, oleh Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah masa nifas Penggugat telah habis, dan Penggugat menjawab sudah, kemudian Tergugat mengulangi kalimat " kita bercerai saja dan pergilah kau pulang kerumah orangtuamu, jangan kau tinggal disini lagi";
 - Bahwa oleh karena Tergugat sudah 2 (dua) kali mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat memberitahukan hal itu kepada ibu mertua Penggugat namun ibu mertua Penggugat juga bilang" ya, sudah pergi sajalah dan bawa semua barang-barang milikmu sampai golden dan juga jemuran milik Penggugat disuruh dibawa semuanya";
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang akhirnya membuat Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sebagaimana pada poin 2 (dua) tersebut di atas, maka saat itu juga

Hal. 3 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



(sekitaran bulan Februari 2017) Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat di Jl. Slamet Riyadi, Lk.II, keluarahan Wek.III, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan;

8. Bahwa Pengugat pergi dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa diantar oleh Tergugat maupun ibu Tergugat, padahal sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan secara baik-baik dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dari penjelasan Pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah merupakan ikatan bathin dua insan, hal itulah yang mempunyai peran penting dalam hubungan suami isteri, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terpenuhi lagi;
10. Bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang menandai yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu perkawinan sudah pisah rumah dan ranjang dan menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermafaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, maka sebagaimana dalam *firman Allah dalam Al- Qur'an Surah Al- Baqarah Ayat 227*, yang artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talakq,maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui," , kemudian apabila dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua *madharat* yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-ASyabah Wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum yang artinya : *apabila terjadi dua mudharat harus diambil yang lebih ringan*;

Hal. 4 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selama Penggugat dan anak Pengugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak mempunyai itikad baik, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya pulang, melainkan hanya ibu Tergugat saja yang datang untuk menjenguknya serta kadang-kadang membawa cucunya ke rumah orang tua Tergugat dan sore harinya dikembalikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya nafkah Penggugat dengan anak Tergugat dengan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan dan memperbaiki rumahtangganya dengan Tergugat dan juga sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil karena melihat perbuatan Tergugat yang sering mengucapkan kalimat cerai, mengakibatkan si Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat disebabkan sering kali membuat sakit hati Penggugat;
13. Bahwa Pengugat juga telah mencurahkan semua kasih sayangnya terhadap anaknya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga kedekatan Penggugat selaku ibu kandungnya begitu kuat sehingga antara Pengugat dengan anaknya memiliki ikatan bahtin yang begitu dekat, maka demi perkembangan jiwa anaknya tersebut sudah seharusnya dibawah perwalian dan pemeliharaan serta penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan mengingat anak kandung Penggugat Fadhilah juga masih balita dan lebih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;
14. Bahwa oleh karena anak tersebut dibawah perwalian Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka dipandang perlu agar Tergugat memberikan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan anak tersebut hingga berumahtangga sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya yang harus ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah rumah dan berpisah ranjang,

Hal. 5 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagaimana upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya tidak membuahkan hasil dan Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat telah pecah (merrige break down) sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang0undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor.9/1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Konfilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-aalasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebgai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugrho Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX dihadapan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Fadhilah tetap kepada Penggugat mengingat Terguat tidak pernah peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dan dilihat dari usianya masih sangat kecil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada perinsifnya semula;

Hal. 6 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal, oleh karena majelis telah gagal mendamaikan para pihak, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih saudara Drs.H.Haspan Pulungan, SH (Hakim Pengadilan gama Kota Padangsidimpuan) sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 30 Juli 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 137/Pdt.G/2018/PA. Pspk tanggal 8 Juni 2018 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan dipersidangan sebsgai berikut;

- Bahwa posita angka 1 hingga angka 4 adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah belanja kepada Penggugat seadanya Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena selalu melakukan tingkah lalku yang mencurigakan, Handphone Penggugat selalu dikunci dan Tergugat tidak boleh tahu kodenya, Tergugat selalu sembunyi-sembunyi dari Tergugat bila menelpon;
- Bahwa benar setelah Penggugat melahirkan, Tergugat dan ibu Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahun dengan kelakuan Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;

Hal. 7 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
- Bahwa benar, selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, namun ibu Tergugat pernah mencoba menjemput anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak di asuh oleh Penggugat, namun Tergugat meminta agar Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya menyampaikan repliknya dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Fadilah Aulia Rizky Lubis, lahir 03-12-2017, berumur \pm 6 (enam) bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada point 6 yaitu :
 - Tergugat mengatakan telah memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya kepada Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 1. Ketika Penggugat dan Tergugat baru menikah, Tergugat ada memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian;
 2. Penggugat tidak ingat lagi kapan waktunya Tergugat ada memberikan

Hal. 8 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Tergugat kepada teman Penggugat yang merupakan teman Tergugat juga agar uang tersebut diberikan kepada Penggugat karena Tergugat sedang pergi bekerja ke luar kota, kemudian;

3. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itupun karena Penggugat memintanya, sebab Penggugat sedang tidak memiliki uang;
4. Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan itu juga karena Penggugat memintanya kepada Tergugat, bukan inisiatif Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa pada jawaban Tergugat pada sidang yang lalu mengatakan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dikarenakan Penggugat sering mengganti password/ kata sandi handphone milik Penggugat dan selalu meletakkan handphone tersebut di dalam lemari ketika Tergugat berada di rumah/sedang tidak pergi bekerja keluar kota, memang benar, namun setiap Penggugat mengganti password/ kata sandi handphone milik Penggugat selalu memberitahukannya kepada Tergugat dan tidak pernah merahasiakan hal apapun dari Tergugat, dan jika handphone Penggugat letakkan di dalam lemari Penggugat tidak pernah mengunci atau menyembunyikan kunci lemari, jadi Tergugat bebas mengambil handphone milik Penggugat dari dalam lemari kapanpun Tergugat inginkan, dan hal tersebut dilakukan Penggugat karena yang mengawasi menyembunyikan handphone adalah Tergugat sendiri, sejak menikah setiap Tergugat pulang bekerja dari luar kota handphone milik Tergugat selalu diletakkan diluar kamar, agar Penggugat tidak bisa memegang handphone tersebut dan sering pergi keluar jika mengangkat telf dari orang lain yang tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah pernyataan Tergugat dalam persidangan sebelumnya mengatakan bahwa Tergugat ada pernah mendatangi kantor tempat Penggugat bekerja untuk mengantarkan nasi kepada Penggugat karena Penggugat sedang hamil, yaitu pada pukul 11.00 Wib, pukul 13.00 Wib dan pukul 15.00 Wib namun Penggugat tidak berada dikantor, adalah sangat tidak benar, sebab jika memang benar Penggugat

Hal. 9 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada keluar dari kantor pada jam bekerja sedang berlangsung maka Penggugat seperti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat haruslah terlebih dahulu meminta izin secara tertulis kepada Pimpinan kantor apakah diperbolehkan keluar meninggalkan kantor atau tidak, sebagaimana pada saat Penggugat meminta izin ketika akan menghadiri persidangan yang lalu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dalam hal ini kami akan melampirkan surat izin keluar pada persidangan berikutnya dalam agenda pembuktian, dan jika Tergugat memang ada datang kekantor Penggugat pada pukul 13.00 Wib otomatis Penggugat tidak berada dalam kantor, sebab kedatangan Tergugat pada waktu itu adalah di jam istirahat Penggugat, dan ketika jam istirahat Penggugat selalu pergi keluar untuk makan siang, kemudian akan kembali kekantor pada pukul 14.00 Wib, saat itu juga Tergugat tidak ada menelf atau mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ada datang kekantor untuk mengantarkan nasi Penggugat, dan setelah Penggugat kembali kekantor se usai dari istirahat maka Penggugat akan tetap berada dalam kantor sampai jam bekerja habis yaitu pada pukul 17.00 Wib, maka pernyataan Tergugat tersebut hanyalah karangan dari Tergugat saja dan ingin memberikan kesan buruk terhadap Penggugat;

- Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat dan mengucapkan cerai kepada Penggugat, hal itu disampaikan Penggugat kepada ibu mertua Penggugat, dan ibu mertua Penggugat malah menyuruh Penggugat pergi serta menyuruh membawa semua barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pulang, oleh Tergugat mengatakannya hal itu dilakukan ibu mertua Penggugat karena tidak ingin nantinya Penggugat menjadi mempermasalahkannya dikemudian hari adalah sangat tidak benar, karena sebelumnya Penggugat sudah mengatakan kepada ibu mertua Penggugat untuk meninggalkan lemari, agar lemari itu bisa dipakai Tergugat untuk menyimpan pakaian Tergugat, namun ibu mertua Penggugat mengatakan "nako so ditinggalkon lamari i harana molo ditinggalkon ko i di lading si Toras dei n aron, obanma sudena (tidak usah ditinggalkan lemarinya karena nanti kalau ditinggalkan akan di parang si Toras)". Dalam hal ini ibu mertua Penggugat juga tidak menginginkan

Hal. 10 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



bahwa masih adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan sebelumnya Penggugat juga ada pernah memberikan handphone terhadap Tergugat namun karena Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar handphone yang diberikan oleh Penggugat tersebut dihancurkan oleh Tergugat;

5. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada point 9 telah secara tegas telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan;
6. Bahwa pada gugatan Penggugat point 13 anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat agar anak yang bernama Fadhiha tetap berada dalam asuhan Penggugat, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, hingga anak tersebut dewasa bahkan sampai anak tersebut menikah, dan Penggugat menolak keras permintaan Tergugat untuk mengambil anak tersebut dalam asuhannya setelah anak yang bernama Fadhiha berada dalam asuhan Tergugat; sebab sejak anak tersebut ada dalam kandungan Penggugat hingga sampai saat ini Tergugat selaku ayah kandung tidak pernah memberikan perhatian dan tidak peduli terhadap anak tersebut, serta tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut, dan selama Penggugat sudah membawa anak Penggugat keluar dari rumah Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang untuk melihat kondisi anak Tergugat dengan Penggugat, namun hanya menyuruh ibu Tergugat datang menjemput anak tersebut jika dia menginginkannya ;
7. Bahwa pada gugatan Penggugat point 14 oleh karena anak tersebut berada dibawah perwalian Penggugat selaku ibu kandung, yang awalnya Penggugat meminta biaya nafkah penghidupan dan pendidikan anak tersebut hingga berumahtangga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya tidak akan mematok biaya tersebut kepada Tergugat karena pada saat sidang mediasi dilaksanakan Tergugat telah keberatan atas permintaan Penggugat tersebut dan meminta agar Penggugat tidak

Hal. 11 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



mematok biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat, namun biaya nafkah penghidupan tersebut akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat memiliki uang, dengan alasan Tergugat masih memiliki tanggung jawab untuk membutuhi orangtua Tergugat dan juga adik-adik Tergugat serta mengingat gaji Tergugat yang hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, mengenai permintaan Tergugat, Penggugat sudah menyepakati hal tersebut, dalam hal ini Penggugat meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan permintaan Tergugat untuk mengasuh anak tersebut saat berumur 12 Tahun;

8. Bahwa sebagai istrie Penggugat telah berusaha sadar terhadap posisinya dan memahami posisi Tergugat sebagai suami. Namun Tergugat sebagai suami sering mengucapkan kata "cerai" terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugrho oleh Tergugat XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX di hadapan Pengadilan Kota Padangsidempuan;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Fadhilah tetap kepada Penggugat mengingat Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dan dilihat dari usianya masih sangat kecil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Ex aquo et bono, Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

Hal. 12 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti surat;

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/041/I/2017 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling Pos, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, tanggal 30 Januari 2017 (P.1);
2. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1277-LU-26012018-0003 atas nama Fadhilah telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tanggal 26 Januari tahun 2018. (bukti .P2);

II. Bukti Saksi :

1. Xxxxxxxx, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kelurahan Wek.III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: Fadhilah, perempuan, lahir tanggal 3-12- 2017, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kelurahan Sihitang, kecamatan Padangsidempuan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa sebagai penyebab terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah:

Hal. 13 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



1. Gara-gara masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lebih sering uang kepada ibu Tergugat daripada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bukan hanya sekedar pertengkaran mulut saja, tetapi juga memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat percekocan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa satahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
 - Bahwa selama pisah, ibu Tergugat sering datang satu bulan sekali untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum pisah dan selama pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Emas, tempat tinggal di Kelurahan Wek.III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak

Hal. 14 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama: Fadhilah, perempuan, lahir tanggal 3-12- 2017, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kelurahan Sihitang, kecamatan Padangsidempuan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebagai penyebab terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Gara-gara masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lebih sering uang kepada ibu Tergugat daripada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bukan hanya sekedar pertengkaran mulut saja, tetapi juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
- Bahwa selama pisah, ibu Tergugat sering datang satu bulan sekali untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah dan selama pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;

Hal. 15 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat selanjutnya tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, serta karena ketidakhadirannya tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir dengan suratnya tertanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat tidak selalu hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
3. Bahwa pada persidangan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan Mediasi oleh Hakim Mediator, namun hasil mediasi tersebut tidak menemukan titik temu sehingga Mediasi dinyatakan gagal;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalam gugatan maupun Replik Penggugat, Penggugat telah menguraikan masalah yang terjadi dalam perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga telah memberikan jawabannya secara lisan dalam persidangan yang lalu serta membenarkan sebahagian gugatan dari Penggugat;

Hal. 16 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu, 29 Januari 2017 bertepatan pada 1 Juamdil Ula 1438 H, pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/041/I/2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangatua Tergugat yaitu di kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungannya layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan (anak perempuan) yang bernama Fadhilah, lahir 03-12-2017;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 8 bulan, kemudian sejak bulan September mulai terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga yang secara terus menerus hingga pada saat sekarang;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Pada sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah/ uang belanja kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat bahwa Penggugat juga bekerja jadi tidak perlu diberikan uang belanja, dan Penggugat juga ikut membiayai kehidupan keluarga Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat bersama adik-adik Tergugat;
 - Bahwa pada sekitaran bulan November 2017 ketika Penggugat pulang USG guna mengecek kehamilan Penggugat dari Rumah Sakit Inanta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan meminta cerai kepada Penggugat akan tetapi penggugat tidak menanggapi perkataan Tergugat dan penggugat diam, kemudian Tergugat menampar pipi Penggugat dan hal itu membuat Penggugat menjadi takut jika bertemu dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tergugat menampar pipi Penggugat Tergugat meminta maaf dan meminta Penggugat untuk memaafkannya dan tidak mempermasalahkannya lagi;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2018 setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, oleh Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah masa nifas Penggugat telah habis dan Penggugat menjawab sudah, kemudian Tergugat mengulangi kalimat “kita bercerai saja dan pergilah kau pulang kerumah orangtuamu jangan kau tinggal disini lagi”;
 - Bahwa karena Tergugat sudah 2 (dua) kali mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat memberitahukan hal itu kepada ibu mertua Penggugat namun ibu mertua Penggugat juga bilang “ya sudah pergi sajalah dan bawa semua barang-barang milikmu sampai gorden dan juga jemuran milik Penggugat disuruh dibawa semuanya”;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang akhirnya membuat Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sebagaimana pada poin 2 (dua) tersebut diatas, maka saat itu juga (sekitaran bulan Februari) 2017 Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat di Jl.Slamet Riyadi Lk II. Kel. Wek III Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan;
8. Bahwa Penggugat pergi dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa diantar oleh Tergugat maupun ibu Tergugat, padahal sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dilangsungkan secara baik-baik dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa selama Penggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kedua orangtua Penggugat oleh Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan anak tersebut untuk kembali kerumah Tergugat;

Hal. 18 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anak yang bernama Fadhilah sampai saat ini dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung dan Penggugat telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak tersebut;
11. Bahwa anak yang bernama Fadhilah tidak pernah dibelanjai dan diperhatikan oleh Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan dan memperbaiki rumahtangganya dengan Tergugat dan juga sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil karena melihat perbutan Tergugat yang sering mengucapkan kalimat cerai, mengakibatkan si Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat disebabkan sering kali membuat sakit hati Penggugat;
13. Bahwa dari penjelasan Pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah merupakan ikatan bathin dua insan, hal itulah yang mempunyai peran penting dalam hubungan suami isteri, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terpenuhi lagi;

III. BUKTI – BUKTI SURAT DAN SAKSI- SAKSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat juga telah memperlihatkan dan menyerahkan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya dan didengarkan keterangannya dalam persidangan yang lalu, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti- bukti Surat

Bahwa dalam persidangan dalam agenda pembuktian Penggugat telah memperlihatkan dan menyerahkan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Buku Nikah an Reni Octora dengan Toras Muda Sulaiman Lubis, yang mana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sebagaimana yang telah tercatat di KUA dengan nomor: 0041/041/I/2017 yang telah di nazagelen dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an Fadillah, yang mana atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak



perempuan yang bernama Fadillah, dan anak tersebut telah memiliki kutipan akta kelahiran dengan nomor: 1277-LU-26012018-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan yang telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

3. Foto Copy Surat Izin meninggalkan tugas an. Reni Octora, yaitu Surat izin meninggalkan tugas pada saat jam kerja/kantor sedang berlangsung dikarenakan ada kepentingan lain yang dikeluarkan PT. GAWIH JAYA dengan nomor: FM.PER.01 Revisi: 00 Halaman: I dari I. yang telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

I. Saksi-Saksi

Bahwa dalam persidangan yang lalu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah mengenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat yaitu di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun dan damai sekitar \pm 6 (delapan) bulan;
 - Bahwa saksi menerangkan pokok permasalahan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah/ uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga hanya 1 kali mengantarkan Penggugat untuk mengecek kondisi kehamilan Penggugat ke RS, bahkan yang sering mengantar Penggugat ke RS adalah saksi sendiri;

Hal. 20 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan atas pengaduan yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain di hotel fajar coy dan menampar pipi Penggugat, padahal saat itu Penggugat dan saksi baru pulang dari RS Inanta untuk mengecek kehamilan Penggugat, dikarenakan tidak ada becak Penggugat dan saksi berjalan kaki sambil mencari becak dan melewati hotel yang berada dekat RS tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan atas pengaduan Penggugat yang mana setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat pulang sendiri beserta anak Penggugat kerumah orangtua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat ataupun ibu mertua Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan anak Penggugat berada di rumah saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau melihat kondisi Penggugat dan anak Penggugat, melainkan hanya ibu Tergugat yang datang mengunjungi anak tersebut;
 - Bahwa selama Penggugat dan anak tersebut tinggal bersama saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/ nafkah;
 - Bahwa atas pertengkarangan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak menemukan hasil, dan saksi selaku ibu kandung Penggugat juga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, saksi melihat Penggugat dapat mengurus anak Penggugat dengan baik dan meskipun Penggugat harus bekerja untuk menafkahi anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarangan antara Penggugat dengan Tergugat karena selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah mengenal Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 21 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2017;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat yaitu di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun dan damai sekitar \pm 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengaduan ibu Pengugat, Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan atas pengaduan Penggugat yang mana setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pulang sendiri beserta anak Penggugat kerumah orangtua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat ataupun ibu mertua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan anak tersebut tinggal bersama saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/ nafkah;
- Bahwa atas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak menemukan hasil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugrho Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX dihadapan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Hal. 22 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Fadhilahtetap kepada Penggugat selaku ibu kandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada 1. Muhammad Reza Fahlevi Nasution, SH.,2. Putri Melisa Siregar, SH., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “ *Law) Office Reza- Putri,SH*” \$ Associates, berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan No.46 Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,Telp. (081361590147) bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juni 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor: 22/SK/VI/2018/PA.Pspk tanggal 8 Juni 2018, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Hal. 23 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat/kuasanya dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0041/041/I/2017, tanggal 30 Januari 2017 adalah Akta outentik yang dibuat dan diukeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Bukti (P.1) bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Hal. 24 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs.H. Haspan Pulunga, SH Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) dengan Penetapan Majelis nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, berdasar laporan Hakim Mediasi (Mediator) tanggal 30 Juli 2018, upaya mediasi telak dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi masing-masing pihak bertahan kepada perinsifnya masing-masing sehinggal upaya mediasi gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai hubungan keluarga sebagai suami istri Penggugat dengan Tergugat yang hanya rukun sekitar 8 bulan saja, dan selanjut sudah tidak ada kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat telah mengusir Penggugat pada bulan Februari 2018 dan sejak bulan Februari 2018 Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tanda lagi menafkahi Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, percekcpkan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Pada sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat bahwa Penggugat juga bekerja, jadi tidak perlu diberikan belanja, dan Penggugat juga ikut membiayai kehidupan keluarga Tergugat karena Penggugat dengan Tegugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat bersama adik-adik Tergugat;
- Bahwa pada sekitaran bulan Nopember 2017, ketika Penggugat pulang USG guna mencek kehamilan Penggugat dari Rumah Sakit Inanta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan meminta cerai kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menanggapi perkataan Tergugat, dan Penggugat diam, kemudian

Hal. 25 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



Tergugat menampar pipi Penggugat dan hal itu membuat Penggugat menjadi takut jika bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat menampar pipi Penggugat, Tergugat meminta ma'af dan meminta Penggugat untuk mema'afkannya dan tidak mempermasalahkannya lagi;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, oleh Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah masa nifas Penggugat telah habis, dan Penggugat menjawab sudah, kemudian Tergugat mengulangi kalimat " kita bercerai saja dan pergilah kau pulang kerumah orangtuamu, jangan kau tinggal disini lagi";
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah 2 (dua) kali mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat memberitahukan hal itu kepada ibu mertua Penggugat namun ibu mertua Penggugat juga bilang" ya, sudah pergi sajalah dan bawa semua barang-barang milikmu sampai golden dan juga jemuran milik Penggugat disuruh dibawa semuanya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan atas dalil Penggugat, karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk mengajukan bukti bantahan atas dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menhajukan bukti (P.I) berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. xxxxxxxxxxxx (ibu kandung Penggugat), 2. xxxxxxxxxxxx (ayah kandung Penggugat), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg.,sehingga dapat diterima ;

Hal. 26 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/041/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (P.1) telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang buat dan dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Januari tahun 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa photokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Fadhilah, lahir tanggal 3 Desember tahun 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazeling Pos, adalah merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu 1. Darlisa Guci binti Danil (ibu kandung Penggugat), 2. (ayah kandung Penggugat), yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan

Hal. 27 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan melihat sendiri akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah sudah lebih 6 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (ayah kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat pertengkaran yang terjadi bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah/belanja dari Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Hal. 28 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 29 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Januari 2017 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Fadilah Aulia Rizky Lubis, lahir tanggal 3 Desember tahun 2017, saat ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi sudah lebih 6 Bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya sebelum pisah, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitem

Hal. 30 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk



gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (Hadhanah) atas diri 2 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Fadhilah, perempuan, lahir 3 -12 - 2017 kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu terhadap anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00.- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 17 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs.Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga,S.Ag. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hal. 31 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dto.

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Dto.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto.

Rojudin ,S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

Yulita Fifprawati, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	675.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	766.000,00.-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 hal. Pts. 137/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)